

## Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi yang Merugikan Subjek Data Pribadi

Muhammad Agusliyanto Apta Rahman<sup>1</sup>, Achmad Syaafi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
e-mail: [plk.apta@gmail.com](mailto:plk.apta@gmail.com)<sup>1</sup>, [asyaafi@ulm.ac.id](mailto:asyaafi@ulm.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka konsep tindak pidana pengumpulan data pribadi lahir dari konsep privasi yaitu gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi dan juga kemampuan individu untuk menentukan siapa yang dapat memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum maka warga negara berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat (2). Kedua, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi dapat dilakukan terhadap perseorangan maupun korporasi dengan sanksi berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

**Kata kunci:** *Data Pribadi, Tindak Pidana, Perlindungan Data Pribadi.*

### Abstract

The research entitled Criminal Acts of Collecting Personal Data That Harm Personal Data Subjects. The research method uses the normative legal method and three main approaches, which are the concept approach, the legislative approach, and the case approach. From the research results obtained, the concept of criminal acts of collecting personal data is based on the concept of privacy, which is the main idea of maintaining personal integrity and dignity and individuals' ability to determine who can hold information about them and how the information is used. Related to legal protection, citizens have the right to utilize and receive compensation for personal data violations committed by someone following the mandate of Article 12 paragraph (2). Second, the punishment of perpetrators of criminal acts of collecting data that harm personal data subjects can be carried out against person or corporations with sanctions in the form of imprisonment and fines.

**Keywords :** *Personal Data, Criminal Acts, Personal Data Protection.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini memberikan dampak signifikan bagi perubahan hidup masyarakat yang menuntut masyarakat dunia untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemampuan masyarakat. Masyarakat yang menginginkan perubahan berdasarkan perkembangan zaman akan menciptakan ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi pada hampir setiap negara menjadi ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (borderless). Teknologi informasi mempunyai peran penting bagi masyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Hadirnya tekonologi informasi dapat dipergunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, penyebaran, pencarian data, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan untuk belajar dan mengajar. Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat

saat ini karena pemanfaatannya semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, hal ini bukan hanya terjadi di negara Indonesia, melainkan terjadi secara global. Teknologi informasi diyakin dapat membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

Pada dasarnya dengan adanya perkembangan arus globalisasi melalui teknologi tidak hanya memberikan dampak pengaruh positif, melainkan juga dampak negatif bagi masyarakat, namun hal tersebut bergantung pada cara masyarakat bersikap dan menggunakan kemajuan teknologi dengan baik agar menjadi hal yang bermanfaat. Meskipun kemajuan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat dan kegunaan, tetapi hal tersebut juga menimbulkan kemungkinan lainnya yaitu terdapat kejahatan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi. Hal tersebut menjadikan perkembangan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi perkembangan teknologi mempunyai kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, di sisi lainnya perkembangan teknologi menjadi salah satu sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dewasa ini adalah kejahatan *cyber*.

Kejahatan di dunia maya atau *cyber* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kejahatan *cyber* dikatakan memanfaatkan teknologi karena bukan merupakan kejahatan yang sederhana dan tidak menggunakan media konvensional sebagai alat untuk melakukan kejahatan, melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut Murti kejahatan siber merupakan sebuah istilah yang digunakan secara luas untuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan memanfaatkan komputer atau internet.

Di era digital saat ini kejahatan di dunia maya sangat rentan terjadi. Kejahatan yang terjadi di dunia maya seperti penyalahgunaan, kehilangan, atau penyebaran data seseorang secara ilegal dapat saja terjadi, termasuk juga pencurian identitas seseorang, penipuan keuangan, dan juga penargetan iklan yang tidak diinginkan oleh seseorang, hal ini dapat memberikan imbas serius seperti kerugian pada seseorang. Maraknya kejahatan di dunia maya yang dapat merugikan individu atau kelompok sehingga diperlukan perlindungan data pribadi yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Perlindungan data pribadi tersebut mempunyai peran signifikan untuk memberikan kebebasan individu, menjaga integritas identitas, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok sehingga tidak merugikan individu pemilik data pribadi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penting untuk memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari hak privasi yang dimiliki seseorang. Data pribadi tersebut meliputi beberapa hal seperti informasi tentang identitas, kebiasaan, preferensi, dan kehidupan pribadi individu. Data pribadi yang sifatnya sensitif dapat saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi seperti penipuan identitas, pelanggaran privasi, ataupun penggunaan data pribadi secara tidak sah atau ilegal. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu dan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang tidak bertanggungjawab. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan rasa aman terhadap warga negara Indonesia dengan mengatur pelindungan data pribadi di Indonesia dengan memperkuat dasar hukum dan memberikan landasan hukum untuk tindakan hukum pidana yang terjadi melalui pelanggaran data pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan pengumpulan data pribadi yang dapat merugikan subjek data pribadi dan pemidanaan terhadap perbuatan tersebut, maka dari itu penulis tertarik dalam penulisan hukum ini untuk melakukan penelitian berkaitan dengan tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi.

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurut Pound juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

### **Perlindungan Hukum**

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum tidak sekadar merupakan aturan atau regulasi yang harus diikuti, tetapi mencakup keseluruhan norma atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan secara umum berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang lebih merugikan atau negatif, sesuatu yang dapat berupa hak, benda atau barang. Lebih dari itu, perlindungan juga mengandung arti perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah dari dirinya.

### **Pemidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi Yang Merugikan Subjek Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di

industri perbankan, situs media sosial seperti Facebook, Twitter program KTP elektronik (eKTP), e-health. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahatan, search mesin pencari seperti misal google.com dan bing.com, dan cloud computing atau komputasi awan. Sehingga perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Perlindungan data pribadi juga dirasa perlu karena berbanding lurus dengan terus meningkatnya jumlah pengguna seluler dan internet. Dengan meningkatnya jumlah pengguna seluler dan internet tersebut maka tidak dapat dipungkiri memunculkan permasalahan baru yaitu sejumlah kasus yang timbul yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan berujung pada kasus penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab. Banyak juga yang mulai terganggu dan mengeluh dengan adanya pembocoran data pribadi ini.ada beberapa konsumen yang merasa tidak memberikan data, namun tiba-tiba ditawarkan produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan mereka. Padahal, pemilik data pribadi tak pernah memberi mandat pada perusahaan untuk menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain.

Data pribadi yang merupakan salah satu data yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemiliknya. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali bahwa data pribadi merupakan salah satu asset yang harus dijaga, dijaga, dan dihargai kerahasiannya. Apabila data pribadi yang memiliki nilai ekonomis tinggi tidak dijaga kerahasiannya dapat saja dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak memiliki wewenang atau hak secara hukum dan tidak bertanggungjawab dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pemilik data pribadi tersebut.

Pelindungan terhadap Data Pribadi dari seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya karena hal tersebut termasuk kedalam privasi orang yang bersangkutan. Artinya data pribadi dari seseorang itu merupakan bagian yang melekat dari dirinya, sehingga tidak diperbolehkan seorangpun tanpa mendapatkan hak dari pemilik data pribadi untuk mengelola atau menggunakan data pribadi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan hal ini juga merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu."

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun jika perbuatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dilakukan oleh subjek hukum lainnya yaitu Korporasi, maka penjatuhan pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.

Dalam hukum internasional sendiri, hak atas privasi data pribadi di atur dalam Universal Declaratin of Human Rights pada pasal 12, yang menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap data pribadinya. Indonesia sudah meratifikasi UDCHR, dan dengan hal ini berarti pemerintah harus komitmen dalam menegakkan hukum mengenai hak privasi tersebut. Hukum yang sudah ada diharapkan mampu membawa kebermanfaatn, kepastian hukum, perlindungan, dan juga keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Saat ini pengaturan terhadap perlindungan data pribadi diatur secara khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi maka subjek data pribadi sebagai pemilik sah data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadinya. Adapun yang dimaksud dengan pemrosesan Data Pribadi menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a. termasuk tindakan pemerolehan dan pengumpulan. Namun, hingga saat ini prosedur pelaksanaan ganti rugi atau tata cara ganti rugi yang diberikan kepada pemilik Data Pribadi belum diatur lebih lanjut oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah sehingga pemilik Data Pribadi belum bisa mendapat ganti rugi akibat pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1).

### **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengumpulan Data Pribadi Yang Merugikan Subjek Data Pribadi**

Kejahatan pengumpulan data pribadi merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, dikatakan berbahaya karena dapat mengganggu privasi pemilik data pribadi. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti penipuan, pencurian, pencucian uang, dan kejahatan di dunia maya lainnya. Oleh karena itu, akibat penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berdampak buruk bagi pemilik data pribadi sendiri melainkan juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Permasalahan penyalahgunaan data pribadi merupakan permasalahan serius. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah nasional dan dari beberapa negara saja akan tetapi permasalahan penyalahgunaan data pribadi sudah menjadi permasalahan dunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan penyalahgunaan data pribadi tersebut telah banyak menyebabkan kerugian baik materi maupun non-materil. Terlebih apabila Data Pribadi yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang dapat merugikan pemilik data pribadi seperti kejahatan yang sering terjadi di dunia maya seperti pengungkapan data pribadi di internet tanpa persetujuan pemilik data pribadi.

Adapun terdapat aturan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut unsur subjektif berupa Setiap orang; Unsur objektif berupa secara melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi

Pelanggaran terhadap Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

### **SIMPULAN**

Konsep tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi didasarkan oleh konsep privasi. Tindak pidana pengumpulan data pribadi yang dapat

merugikan subjek data pribadi diatur secara khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan bentuk perlindungan hukum terhadap subjek data pribadi yang dirugikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana bagi pelaku tindak pidana pengumpulan data pribadi yang merugikan subjek data pribadi dibedakan terhadap orang perseorangan atau korporasi. Adapun pidana yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pengumpulan data pribadi adalah dengan penjatuhan pidana dan denda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didik Endro Purwoleksono. 2019. *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 55.
- Hari Murti. 2005. *Cybercrime*. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Volume. 10 Nomor 1.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.